

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 161 /PJ/2007

TENTANG

SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan sampai dengan jumlah tertentu, perlu mengatur bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan/atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang Harus Dilampirkan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-81/PJ/2007 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007 Beserta Petunjuk Pengisiannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA.

Pasal 1

Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja beserta petunjuk pengisiannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

SPT Pajak Penghasilan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak melebihi dari Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Pasal 3

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770 SS maka wajib dilampiri dengan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana.

Pasal 4


Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-81/PJ/2007 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007 Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DARMIN NASUTION
NIP. 130605098



FORMULIR

1770 SS

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA
 DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp. 30 JUTA
 SETAHUN**

TAHUN PAJAK

2 0

PERHATIAN • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
 • LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS	NPWP											
	NAMA WAJIB PAJAK											
	PEKERJAAN											
	NO. TELEPON						NO. FAKS					
	PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI	<input type="checkbox"/> TIDAK ADA									

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ➤ Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ➤ Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANDA TANGAN

TANGGAL

TGL BLN THR

*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN 1770 SS UNTUK WP OP YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA

- Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Wajib Pajak melampirkan formulir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS.
- Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas baik karyawan swasta maupun PNS yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 30 juta dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.
- Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan menyampaiakannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.
- Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,-.
- Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

1770 SS

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

**YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA
 DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp. 30 JUTA
 SETAHUN**

TAHUN PAJAK

2 0

PERHATIAN • BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
 • LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2* • ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM

IDENTITAS	NPWP	0 4 2 1 4 5 8 7 6 9 1 0 0 0 0									
	NAMA WAJIB PAJAK	M Y A U P Y K H I D A Y A T									
	PEKERJAAN	T E K N I S I M S I H									
	NO. TELEPON	0 2 1 - 5 5 5 5 5 5 5					NO. FAKS	0 2 1 - 5 5 5 5 5 5 5			
PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/> LAMPIRAN TERSENDIRI	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK ADA									

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN ➤ Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN ➤ Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANDA TANGAN

TANGGAL

TGL BLN THR

*) Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS

Kotom identitas diisi sesuai dengan identitas Anda dalam formulir 1721 A1 atau formulir 1721-A2

Diisi dengan jumlah nilai perolehan dan seluruh harta yang dimiliki sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 Misal: Rumah, kendaraan bermotor, kebun, sawah, deposito, tabungan dan lain-lain.

Diisi dengan jumlah seluruh utang yang diperoleh / dimiliki, termasuk utang bunga.
 Misal: Pinjaman bank atau koperasi